



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 94 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN MENARA SELULER

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan dan penataan menara seluler di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan pelayanan perizinan menara seluler;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Bergerak Seluler;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan-Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990 – 2010;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perizinan;
15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN MENARA SELULER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Menara Seluler adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan bergerak seluler.
8. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

- a. pelayanan perizinan IMBB untuk pembangunan menara seluler bersama;
- b. pelayanan perizinan Izin Gangguan untuk operasional penyelenggara telekomunikasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perizinan dalam rangka memberikan pelayanan menara seluler di Daerah.

BAB IV PERIZINAN MENARA SELULER

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka terhadap permohonan pembangunan menara seluler, Dinas Perizinan hanya dapat menerbitkan Ijin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) dan Izin Gangguan untuk menara seluler bersama dengan titik-titik lokasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendirikan menara seluler bersama, pemohon harus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerbitan IMBB dan Izin Gangguan untuk menara seluler bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah adanya ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Permohonan pemasangan jaringan atau peralatan telekomunikasi yang bergabung dengan menara seluler yang telah berizin, diproses berdasarkan ketentuan Izin Gangguan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Permohonan Ijin Peruntukan Lahan (IPL) menara seluler yang telah terdaftar dan dalam proses pada Dinas Perizinan atau Ijin Peruntukan Lahan (IPL) menara seluler yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka perizinan selanjutnya (IMBB) diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengajuan IMBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di batasi waktunya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan IMBB menara seluler yang telah terdaftar dan dalam proses pada Dinas Perizinan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka perizinannya diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini.
- (4) IMBB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku sampai dengan ditetapkan kebijakan Pemerintah Kota yang mengatur menara seluler bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Bersama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR SERI